

PERISTIWA DI PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR JAMBI KELAS I A SANGAT DISESALKAN

Humas – Jakarta / 18 Oktober 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menyesalkan terjadinya peristiwa di Pengadilan Negeri/ Tipikor Jambi Kelas I A. Pada hari senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB sekelompok masa yang mendatangi Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A dengan mempertanyakan mengapa salah seorang saksi yang juga Anggota DPRD dalam perkara tersebut tidak diajukan menjadi tersangka / terdakwa dalam perkara korupsi dan hanya menjadikan Sekretaris Dewan serta Bendaharanya saja sebagai terdakwa. Mereka datang tidak dengan cara yang tertib ,tetapi dengan cara-cara yang kasar bahkan melempar kursi di depan meja informasi. Perbuatan tersebut telah menciderai upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak saja disaksikan oleh masyarakat Jambi, melainkan juga disaksikan dan dinilai oleh jutaan umat manusia dibelahan bumi manapun melalui internet.

Padahariselasa, 17 Oktober 2017, utusan mereka sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Pengadilan. Dengan meminta maaf maupun sudah saling memaafkan tersebut apakah ada jaminan peristiwa tersebut tidak terjadi lagi atau diikuti di tempat yang lain. Dalam upaya melakukan tindakan preventif, tidak cukup dengan meningkatkan fungsikoordinasi dengan aparat keamanan, tetapi harus ada undang-undang husus yang menjaminnya. Mampukah peristiwa tersebut menjadikan pelajaran dan mempercepat menyusun undang-undang Contempt of Court yang mengatur dan melarang serta mengancam sanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan perbuatan tercela dan tidak pantas di Pengadilan,tidak mentaati perintah-perintah pengadilan, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, serta perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dengan cara apapun.

Undang-Undang Contempt of Court diperlukan secara mendesak untuk menjamin terselenggaranya proses persidangan dari awal sampai akhir. Tujuan dan sasaran undang-undang tersebut tidak saja melindungi pengadilan, majelis hakim yang menyidangkan perkara, tentunya semua pihak yang terlibat dalam perkara. Siapapun yang melakukan perbuatan yang masuk ranah mengganggu proses persidangan, maka harus diancam dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Peristiwa di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A, bukan merupakan delik aduan. Aparat keamanan seharusnya sudah memahami apa yang seharusnya dilakukan. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia yang menyatakan sebagai bangsa yang ramah memiliki adat budaya yang tinggi, saling menghargai antar sesama. Semoga dimasa yang akan datang segera diusulkan Undang-Undang Contempt of Court untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang obyektif, akuntabel dan transparan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA – RI

Terimakasih.